



P U T U S A N
Nomor 652/Pid.B/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Iwan Alias Gawil Bin Satibi;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 07 Agustus 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cibeber jalan RT.02/06 Desa Cibeber I
Kecamatan Leuwiliang kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II. Nama lengkap : Asep Saepudin Bin Kasim;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 07 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cibeber jalan RT.02/06 Desa Cibeber I
Kecamatan Leuwiliang kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 652/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 652/Pid.B/2018/PN Cbi, tanggal 2 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 652/Pid.B/2018/PN Cbi, tanggal 2 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I Iwan Alias Gawil Bin Satibi** bersama-sama dengan **Terdakwa II Asep Saepudin Bin Kasim** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I Iwan Alias Gawil Bin Satibi** bersama-sama dengan **Terdakwa II Asep Saepudin Bin Kasim** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam;
 - 1 (satu) unit televisi 40 inch merk samsung warna hitam;
 - 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg;**Dikembalikan kepada saksi Karta Bin Asiman (Alm);**
 - 1 (satu) buah tang kaca tua;
 - 1 (satu) buah pahat kayu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 652/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman seringan – ringannya, karena Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan juga menyesali serta berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Iwan Alias Gawil Bin Satibi (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Asep Saepudin Bin Kasim, pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Kampung Parung Panjang Indah RT.005/008, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 25 agustus 2018 Terdakwa I lagi beristirahat disebuah gubuk di Kampung Parung Panjang Indah RT.005/008, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor kemudian sekira pukul 13.00 Wib datang Terdakwa II dimana Para Terdakwa sering duduk dan nongkrong disana sambil ngobrol-ngobrol sampai sore, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian dirumah kosong yang tidak jauh dari gubuk tempat Para Terdakwa ngobrol, awalnya Terdakwa II menolak ajakan Terdakwa I kemudian akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II setuju untuk melakukan pencurian, kemudian sekira pukul 17.30 Wib terdakwa II pulang untuk mandi dan makan;

Bahwa sekira pukul 18.00 wib para terdakwa berangkat dari gubuk tempat mereka bertemu, kemudian langsung menuju kerumah kosong yang telah menjadi sasaran, setelah sampai dilokasi Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju ke belakang rumah saksi Karta Bin Asiman (Alm) kemudian masuk kedalam rumah dengan cara memanjat pagar rumah tersebut, setelah sampai didalam perkarangan selanjutnya Terdakwa I langsung mencongkel jendela rumah saksi Karta Bin Asiman (Alm) menggunakan pahat kayu yang telah dibawa oleh Terdakwa I, setelah jendelanya terbuka kemudian Terdakwa I membuka teralis jendela menggunakan tang kaca tua, setelah teralis terbuka Para Terdakwa masuk kedalam rumah dan setelah masuk didalam Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) unit televisi merk samsung 40 inc warna hitam, Terdakwa I mengambil 3 (tiga) buah tabung gas yang berda di dapur, selanjutnya Terdakwa I keluaran terlebih dahulu tabung gas lewat jendela, setelah itu Terdakwa I masuk lagi kedalam rumah dan masuk kedalam kamar depan, kemudian Terdakwa I melihat tas laptop tergeletak di meja selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer, selanjutnya Para Terdakwa langsung ke luar rumah lewat jalan yang sama, selanjutnya pergi melalui kebun belakang rumah kosong;

Bahwa benar setelah Para Terdakwa berhasil mendapatkan Televisi 40 Inc, 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer dan 3 (tiga) buah tabung gas, oleh Terdakwa disimpan dirumah kosong, selanjutnya pada hari minggu tanggal 26 agustus 2018 sekira pukul 23.30 Wib Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Leuwiliang untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan di Polsek Leuwiliang;

Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit televisi merk samsung warna hitam dan 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 kg milik saksi Karta Bin Asiman, tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya, sehingga mengakibatkan saksi Karta Bin Asiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3,4 dan 5 KUHP;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 652/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Adri Kurniawan Bin Fuad N Kurnaen**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya pencurian;
 - Bahwa saksi mengetahui karena telah menangkap Terdakwa Iwan Alias Gawil pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar jam 23.30 Wib yang pertama di Jalan Raya Karehkel Kp. Sawah Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor dan yang kedua terdakwa Asep Saepudin ditangkap di rumahnya di Kp. Cibeber Jalan Rt 002/008 Desa Cibeber I, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya pada saat melaksanakan piket jaga hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar jam 08.00 Wib menerima laporan tentang adanya pencurian mengenai Para Terdakwa dicurigai sering berkunjung ke rumah Sdr. Karta (korban), sekitar jam 23.00 mendapat informasi salah satu Terdakwa sedang berada di kios bensin eceran perempatan Jalan Raya earahkel Leuwiliang kemudian saya bersama Bripka Endar melakukan penangkapan setelah melakukan interograsi mengarah ke Kp. Cibeber Jalan Rt.002/002, Desa Cibeber I, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lainnya dibawa dan diamankan ke Polsek Leuwiliang;
 - Bahwa saksi mengetahui barang-barang yang Para Terdakwa Curi berupa 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam, 1 (satu) unit televisi 40 inch merk samsung warna hitam, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg; dan semuanya milik Sdr. Karta;
 - Bahwa saksi mengetahui berdasarkan informasi Para Terdakwa melakukannya awalnya berdua berkumpul di gubug kebun dekat dengan rumah Sdr. Karta lalu Para Terdakwa sekitar jam 19.00 dengan membawa 1 (satu) buah pahat kayu dan 1 (satu) buah tang kakatua menuju rumah korban melalui kebun bagian belakang rumah selanjutnya mencongekel jendela dan teralis menggunakan pahat dan kakatua lalu masuk kedalam Terdakwa Asep Saepudin menuju rumah bagian tengah langsung mengambil 1 (satu) unit televisi 40 inci merek samsung

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 652/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa Iwan Bin Gawil menuju kamar depan rumah mengambil 1 (satu) unit Laptop serta 3 (tiga) buah tabung gas elpiji di dapur kemudian keluar membawa barang tersebut melalui jalan semula;

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa menyimpan barang-barang hasil curian ke sebuah rumah kosong yang terletak di Kp. Parung Panjang Atas Rt.003/Rw.09 Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut yang diperlihatkan benar yang Para Terdakwa curi saat itu;
- Bahwa Para Terdakwa mencuri barang-barang tersebut untuk menjualnya kepada orang yang berada di terminal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;

2. **Karta Bin Asiman (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat mau mematikan lampu rumah karena waktu malamnya saya menginap di rumah anak saksi;
- Bahwa Adapun barang-barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam, 1 (satu) unit televisi 40 inch merk samsung warna hitam, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg yang disimpan di dapur;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut masih ditempatnya sekitar 18.00 Wib selepas sholat magrib dan setelah itu pergi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 07.00 Wib di Kp. Parung Panjang Indah Rt.005/008, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya hanya mencurigai dua orang yang sering ada di gubug kebun samping rumah saksi, kecurigaan pada saat diketahui ada pencurian di rumah, kedua orang tersebut juga;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 652/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan dengan cara mencongekel jendela dan teralis menggunakan pahat dan kaktus lalu masuk kedalam dan mengambil barang-barang milik saksi kemudian keluar membawa barang tersebut melalui jalan semula;
 - Bahwa saksi menuju kerumah Sdr. Udin sebagai Satpam di kampung saya setelah itu kerumah Sdr. Usup sebagai Satpam juga menceritakan kejadian tersebut yang saya alami lalu bersama-sama Sdr. Udin dan Sdr. Usup melaporkan kejadian tersebut ke rumah Ketua RT setempat Sdr. Nuradedi Juniarsa menelepon kantor Polsek Leuwiliang;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut yang diperlihatkan benar yang Para Terdakwa curi saat itu di rumah saksi;
 - Bahwa kerugian yang saksi derita akibat kejadian tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;
3. **Usup Bin Adul Alm**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya pencurian;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 07.00 Wib di Kp. Parung Panjang Indah Rt.005/008, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor yang telah dilaporkan oleh Sdr. Karta yang merupakan korban pencurian tersebut karena saksi sebagai petugas keamanan di Kampung tersebut;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saya langsung mendatangi Sdr. Udin rekan kerja saksi lalu mendatangi rumah Ketua RT setempat Sdr. Dedi melaporkan kembali kejadian tersebut kemudian bersama-sama melihat ke lokasi kejadian tersebut yang ternyata barang-barang tersebut sudah tidak ada;
 - Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam, 1 (satu) unit televisi 40 inch merk samsung warna hitam, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg yang disimpan di dapur;
 - Bahwa kondisi di lokasi kejadian saat itu jendela belakang rusak bekas congkelan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 652/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendatangi tempat kejadian tersebut bersama Sdr. Udin Samsudin dan Sdr. Dedi;
 - Bahwa Sdr. Karta mengalami kerugian akibat kejadian tersebut sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut yang diperlihatkan benar yang Para Terdakwa curi saat itu di rumah Sdr. Karta;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;
4. **Udin Samsudin Bin Madhasim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya pencurian;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 07.00 Wib di Kp. Parung Panjang Indah Rt.005/008, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor yang telah dilaporkan oleh Sdr. Karta yang merupakan korban pencurian tersebut karena saya sebagai petugas keamanan di Kampung tersebut;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saya langsung mendatangi rumah Ketua RT setempat Sdr. Dedi melaporkan kembali kejadian tersebut kemudian bersama-sama melihat ke lokasi kejadian tersebut yang ternyata barang-barang tersebut sudah tidak ada;
 - Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam, 1 (satu) unit televisi 40 inch merk samsung warna hitam, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg yang disimpan di dapur;
 - Bahwa kondisi di lokasi kejadian saat itu jendela belakang rusak bekas congkelan;
 - Bahwa mendatangi tempat kejadian tersebut bersama Sdr. Usup Bin Abdul dan Sdr. Dedi;
 - Bahwa Sdr. Karta mengalami kerugian akibat kejadian tersebut sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut yang diperlihatkan benar yang Para Terdakwa curi saat itu di rumah Sdr. Karta;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 652/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Nuradedi Juniarsa Bin Rakidi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 07.00 Wib di Kp. Parung Panjang Indah Rt.005/008, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor yang telah dilaporkan oleh Sdr. Karta yang merupakan korban pencurian tersebut karena saya sebagai Ketua RT di Kampung tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saya bersama-sama dengan Sdr udin dan Sdr. Usup melihat ke lokasi kejadian tersebut yang ternyata barang-barang tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam, 1 (satu) unit televisi 40 inch merk samsung warna hitam, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg yang disimpan di dapur;
- Bahwa kondisi di lokasi kejadian saat itu jendela belakang rusak bekas congkelan;
- Bahwa saksi mendatangi tempat kejadian tersebut bersama Sdr. Usup Bin Abdul dan Sdr. Udin;
- Bahwa Sdr. Karta mengalami kerugian akibat kejadian tersebut sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut yang diperlihatkan benar yang Para Terdakwa curi saat itu di rumah Sdr. Karta;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Kampung Parung Panjang Indah RT.005/008 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 652/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Sdr. Iwan Alias Gawil;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi berupa 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam, 1 (satu) unit televisi 40 inch merk samsung warna hitam, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal saat sedang di gubug di Kampung Parung Panjang Indah RT.005/008 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor Terdakwa mengajak Sdr. Asep Saepudin pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 jam 17.00 Wib ke sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari gubug langsung menuju ke belakang rumah tersebut kemudian masuk kedalam rumah dengan cara memanjat pagar rumah tersebut, setelah sampai didalam perkarangan selanjutnya Terdakwa langsung mencongkel jendela rumah menggunakan pahat kayu yang telah dibawa oleh, kemudian Terdakwa membuka teralis jendela menggunakan tang kaca tua, lalu masuk kedalam rumah dan langsung mengambil 1 (satu) unit televisi merk samsung 40 inc warna hitam, Terdakwa I mengambil 3 (tiga) buah tabung gas yang bearda di dapur, selanjutnya keluarkan terlebih dahulu tabung gas lewat jendela, kemudian masuk kedalam kamar depan melihat tas laptop tergeletak di meja selanjutnya mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer, selanjutnya Para Terdakwa langsung ke luar rumah lewat jalan yang sama;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Asep Saepudin setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut Terdakwa simpan di rumah kosong yang jaraknya 500m dari tempat mencuri;
- Bahwa rencananya barang-barang hasil curian tersebut akan Terdakwa jual namun belum sempat dijual;
- Bahwa Terdakwa menyesali telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti tersebut yang diperlihatkan benar yang Terdakwa curi saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. Asep Saepudin baru sekali;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 652/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Kampung Parung Panjang Indah RT.005/008 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Sdr. Asep Saepudin;
- Barang yang Terdakwa curi berupa 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam, 1 (satu) unit televisi 40 inch merk samsung warna hitam, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal saat sedang di gubug di Kampung Parung Panjang Indah RT.005/008 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor Terdakwa diajak Sdr. Iwan Alias Gawil pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 jam 17.00 Wib ke sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari gubug langsung menuju ke belakang rumah tersebut kemudian masuk kedalam rumah dengan cara memanjat pagar rumah tersebut, setelah sampai didalam perkarangan selanjutnya Sdr. Iwan Alias Gawil langsung mencongkel jendela rumah menggunakan pahat kayu yang telah dibawa oleh, kemudian Sdr. Iwan Alias Gawil membuka teralis jendela menggunakan tang kaca tua, lalu masuk kedalam rumah dan langsung mengambil 1 (satu) unit televisi merk samsung 40 inc warna hitam, terdakwa I mengambil 3 (tiga) buah tabung gas yang berada di dapur, selanjutnya keluarkan terlebih dahulu tabung gas lewat jendela, kemudian masuk kedalam kamar depan melihat tas laptop tergeletak di meja selanjutnya mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer, selanjutnya Para Terdakwa langsung ke luar rumah lewat jalan yang sama;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Iwan Alias Gawil setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut Terdakwa simpan di rumah kosong yang jaraknya 500m dari tempat mencuri;
- Bahwa rencananya barang-barang hasil curian tersebut akan Terdakwa jual namun belum sempat dijual;
- Bahwa Terdakwa menyesali telah melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 652/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti tersebut yang diperlihatkan benar yang Terdakwa curi saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. Iwan Alias Gawil baru sekali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam;
- 1 (satu) unit televisi 40 inch merk samsung warna hitam;
- 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg;
- 1 (satu) buah tang kaca tua;
- 1 (satu) buah pahat kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Kampung Parung Panjang Indah RT.005/008 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berdua;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi berupa 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam, 1 (satu) unit televisi 40 inch merk samsung warna hitam, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal saat sedang di gubug di Kampung Parung Panjang Indah RT.005/008 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor Terdakwa mengajak Sdr. Asep Saepudin pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 jam 17.00 Wib ke sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari gubug langsung menuju ke belakang rumah tersebut kemudian masuk kedalam rumah dengan cara memanjat pagar rumah tersebut, setelah sampai didalam perkarangan selanjutnya Terdakwa langsung mencongkel jendela rumah menggunakan pahat kayu yang telah dibawa oleh, kemudian Terdakwa membuka teralis jendela menggunakan tang kaca tua, lalu masuk kedalam rumah dan langsung mengambil 1 (satu) unit televisi merk samsung 40 inc warna hitam, Terdakwa I mengambil 3 (tiga) buah tabung gas yang berada di dapur, selanjutnya keluaran terlebih dahulu tabung

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 652/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gas lewat jendela, kemudian masuk kedalam kamar depan melihat tas laptop tergeletak di meja selanjutnya mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer, selanjutnya Para Terdakwa langsung ke luar rumah lewat jalan yang sama;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Asep Saepudin setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut Para Terdakwa simpan di rumah kosong yang jaraknya 500m dari tempat mencuri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3,4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Unsur ini mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai "Barang Siapa" yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan



bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta persidangan, bahwa pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Para Terdakwa **Iwan Alias Gawil Bin Satibi dan Asep Saepudin Bin Kasim** dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh Terdakwa, sehingga dalam proses persidangan tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas serta mengingat adanya rumusan-rumusan serta ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal KUHP seperti adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan lain sebagainya maka yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Unsur Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil (wegnemen)" dalam arti sempit terbatas pada perbuatan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkan ke tempat lain atau barang sudah berpindah tempat dan berada dalam penguasaan di pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, harus diartikan sebagai : menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang



dimiliki atas benda itu atau juga menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya didukung oleh adanya petunjuk dan barang bukti yang ternyata bersesuaian juga dengan keterangan para terdakwa yang menyatakan pada saat sedang di gubug di Kampung Parung Panjang Indah RT.005/008 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor Terdakwa mengajak Sdr. Asep Saepudin pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 jam 17.00 Wib ke sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari gubug langsung menuju ke belakang rumah tersebut kemudian masuk kedalam rumah dengan cara memanjat pagar rumah tersebut, setelah sampai didalam perkarangan selanjutnya Terdakwa langsung mencongkel jendela rumah menggunakan pahat kayu yang telah dibawa oleh, kemudian Terdakwa membuka teralis jendela menggunakan tang kaca tua, lalu masuk kedalam rumah dan langsung mengambil 1 (satu) unit televisi merk samsung 40 inc warna hitam, Terdakwa I mengambil 3 (tiga) buah tabung gas yang berada di dapur, selanjutnya keluaran terlebih dahulu tabung gas lewat jendela, kemudian masuk kedalam kamar depan melihat tas laptop tergeletak di meja selanjutnya mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer milik saksi korban Karta Bin Asiman dan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur “mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-3 tersebut di atas yaitu :
“Yang dilakukan pada waktu malam didalamsebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau tiada dengan kemauannya yang berhak” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya didukung oleh adanya petunjuk dan barang bukti yang ternyata bersesuaian juga dengan keterangan para terdakwa yang menyatakan Terdakwa I Iwan Als Gawil Bin Satib bersama-sama dengan Terdakwa II Asep Saepudin Bin Kasim, pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib , bertempat di Kampung Parung Panjang Indah RT.005/008 Desa Leuwiliang Kecamatan leuwiliang kabupaten Bogor, masuk kedalam rumah dengan cara memanjat pagar rumah tersebut, setelah sampai didalam perkarangan selanjutnya Terdakwa I langsung mencongkel jendela rumah saksi Karta bin Asiman (Alm) menggunakan pahat kayu yang telah dibawa oleh Terdakwa I, setelah jendelanya terbuka kemudian Terdakwa I membuka teralis jendela menggunakan tang kaka tua, setelah teralis terbuka para terdakwa masuk kedalam rumah dan setelah masuk didalam terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) unit televisi merk samsung 40 inc warna hitam, terdakwa I mengambil 3 (tiga) buah tabung gas yang berda di dapur, selanjutnya terdakwa I keluaran terlebih dahulu tabung gas lewat jendela, setelah itu terdakwa I masuk lagi kedalam rumah dan masuk kedalam kamar depan, kemudian terdakwa I melihat tas laptop tergeletak di meja selanjutnya terdakwa I mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer, selanjutnya para terdakwa langsung ke luar rumah lewat jalan yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-4 tersebut di atas yaitu : “Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya didukung oleh adanya petunjuk dan barang bukti yang ternyata bersesuaian



juga dengan keterangan para terdakwa yang menyatakan pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib malam hari, bertempat di Kampung Parung Panjang Indah RT.005/008 Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, terdakwa I Iwan Als Gawil Bin Satibi bersama-sama dengan Terdakwa II Asep Saepudin Bin Kasim telah mengambil 1 (satu) unit televisi 40 inch merk samsung, 1 (satu) buah Laptop merek Acer dan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi Karta Bin Asiman;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur “Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-5 tersebut di atas yaitu :
“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya didukung oleh adanya petunjuk dan barang bukti yang ternyata bersesuaian juga dengan keterangan terdakwa yang menyatakan pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib malam hari, bertempat di Kampung Parung Panjang Indah RT.005/008, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Terdakwa I Iwan Als Gawil Bin Satibi bersama-sama dengan Terdakwa II Asep Saepudin Bin Kasim masuk kedalam rumah atau perkarangan saksi Karta Bin Asiman (Alm) dengan cara memanjat pagar rumah tersebut, setelah sampai didalam perkarangan selanjutnya Terdakwa I langsung mencongkel jendela rumah saksi Karta bin Asiman (Alm) menggunakan pahat kayu yang telah dibawa oleh Terdakwa I, setelah jendelanya terbuka kemudian Terdakwa I membuka teralis jendela menggunakan tang kaka tua, setelah teralis terbuka Para Terdakwa masuk kedalam rumah dan setelah masuk didalam Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) unit televisi merk samsung 40 inc warna hitam, Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 3 (tiga) buah tabung gas yang berda di dapur, selanjutnya Terdakwa I dikeluarkan terlebih dahulu tabung gas lewat jendela, setelah itu Terdakwa I masuk lagi kedalam rumah dan masuk kedalam kamar depan, kemudian Terdakwa I melihat tas laptop tergeletak di meja selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer, selanjutnya para terdakwa langsung ke luar rumah lewat jalan yang sama, selanjutnya pergi melalui kebun belakang rumah kosong;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3,4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada pokoknya mohon keringan hukuman seringan – ringannya, karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan juga menyesali serta berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut dan Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam, 1 (satu) unit televisi 40 inch merk samsung warna hitam, 3

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 652/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg, yang telah disita oleh Penuntut Umum, maka dikembalikan kepada saksi Sdr. Karta Bin Asiman (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tang kaca tua, 1 (satu) buah pahat kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Sdr. Karta Bin Asiman (Alm);
- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa telah mengembalikan barang bukti milik saksi Sdr. Karta Bin Asiman (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 3,4 dan 5 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Terdakwa **Iwan Alias Gawil Bin Satibi dan Asep Saepudin Bin Kasim** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 652/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam;
 - 1 (satu) unit televisi 40 inch merk samsung warna hitam;
 - 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg.;

Dikembalikan kepada saksi Karta Bin Asiman (Alm);

- 1 (satu) buah tang kaca tua;
- 1 (satu) buah pahat kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2019, oleh Muhamad Ali Askandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Gautama S.H., M.H dan Raden Ayu Rizkiyati, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hardianto Wibowo., S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Rikhy Khadafy., S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Para Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Gautama., S.H., M.H.

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardianto Wibowo, S.E., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 652/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018